



P U T U S A N

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bulian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ns. Sri Gustiawati, S.Kep Binti Amri;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Agustus 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.11 Kel. Teratai Kecamatan Muara Bulian
Kabupaten Batanghari;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ns Sri Gustiawati, S.Kep Binti Amri ditangkap pada tanggal 6 Juni 2022 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 10 September 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Rahman, S.Sy., M.H., M.S. Alfarisi, S.H., M.H., Tantawi, S.H., dan Sahala Raja Siregar, S.H. Advokat pada Kantor Hukum Rahman & Partners, yang beralamat di Perumpas Griya Sungai Duren Indah Mendalo, RT.13, Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 11/SKK.KHRP/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Muara Bulian tanggal 22 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 13 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn tanggal 13 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S.Kep. Binti AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudari saudari SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya Administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama WINDA WULANDARI sebesar Rp.10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudari saudari SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1 (satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama MINI PURNAMASARI AM.KEP sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan di tanda tangani oleh saudari saudari SRI GUSTIAWATI di atas materai Enam ribu rupiah.
 - 1(satu) buah Kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS sebesar Rp.170.000.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan agar Majelis Hakim memberikan putusan yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP atau 372 KUHP dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum;

Setelah mendengar secara lisan tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa dia Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S. Kep. Binti AMRI pada hari Senin tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib hingga pada tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Komplek Mayang Mangurai Rt.11 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*", terhadap Saksi Jumaah Hamdi yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 terdakwa NS SRI GUSTIAWATI yang merupakan honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB di Muara Bulian terdakwa menghubungi saksi Jumaah Hamdi dengan mengatakan pada saksi Jumaah bahwa ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan jalur khusus sisipan dan meyakinkan saksi Jumaah bahwa terdakwa memiliki orang yang dapat membantu meluluskan CPNS dengan cara membayar uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk formasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulusan Diploma 3, dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan Strata 1 lalu saksi Jumaah yang merasa percaya dengan perkataan terdakwa terlebih lagi terdakwa mengatakan bahwa akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, kemudian saksi Jumaah menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Jumaah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meluluskan CPNS saksi Mini yaitu istri saksi Jumaah dan saksi Winda yang merupakan adik saksi Mini kemudian 2 (dua) hari setelahnya terdakwa meminta uang kepada saksi Jumaah sebagai uang muka atau uang tanda jadi sejumlah Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) yang saksi Jumaah serahkan dengan cara menyetorkan uang tersebut melalui rekening lalu terdakwa meminta untuk menyerahkan berkas administrasi seperti 1 (satu) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir dan foto copy KTP yang diberikan oleh saksi Jumaah, setelah itu 2 (dua) minggu kemudian terdakwa meminta uang untuk pelunasan guna mempercepat proses untuk menjadi CPNS saksi Mini dan saksi Winda namun karena belum mempunyai uang untuk pelunasan tersebut saksi Jumaah menyerahkan uang Rp.100.000.000 (seratus Juta Rupiah) kepada terdakwa untuk saksi Jumaah angsur dengan cara transfer, lalu 14 April 2022 saksi Jumaah melunaskan uang pengurusan masuk CPNS jalur khusus untuk saksi Mini dan saksi Winda sejumlah Rp.220.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa dengan cara menyetorkan uang secara transfer setelah pelunasan tersebut membuat Kwitansi penyerahan dengan di tanda tangani oleh terdakwa, kemudian saksi Jumaah mengatakan "KAPAN NI KEPASTIAN NYO KAN SUDAH SAYO LUNASI SEMUA BIAYANYO" lalu dijawab oleh terdakwa "BULAN DEPAN SAYO KABARI":

- Bahwa hingga pada akhir tahun 2018 tidak juga ada informasi dari terdakwa kemudian saksi Jumaah menanyakan kembali terkait kepastian penerimaan CPNS untuk saksi Mini dan saksi Winda namun terdakwa mengatakan untuk menunggu hingga awal tahun 2019;
- Bahwa pada awal tahun 2019 saat dihubungi Kembali oleh saksi Jumaah, terdakwa mengatakan "UNTUK MINI DAN WINDA PENEMPATAN NYA SUDAH ADA, TAPI JAUH YANG SATU DI PALEMBANG DAN SATU LAGI DI MEDAN SEDANGKAN UNTUK MENGURUS ITU ADA BIAYA TAMBAHAN UNTUK DI TEMPATKAN DI DAERAH MASING-MASING, BESARAN BIAYANYA RP 20.000.000,-

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DUA PULUH JUTA) PER ORANG DAN HARUS ADA DALAM MINGGU INI” kemudian saksi Jumaah yang percaya terhadap perkataan terdakwa lalu mengatakan “SAYA USAHAKAN UNTUK MEMBAYARNYA” yang kemudian diterima oleh terdakwa dari saksi Jumaah sejumlah uang Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh saksi Jumaah menunggu informasi selanjutnya

- Bahwa setelah lebih kurang sebulan kemudian saksi Jumaah kembali menghubungi terdakwa kemudian menunggu sehabis PEMILU PRESIDEN 2019.
- Namun hingga setelah sehabis PEMILU PRESIDEN terdakwa kembali meminta sejumlah uang lagi dengan alasan untuk biaya koordinasi dengan Pemerintah Propinsi dengan sejumlah uang Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) perorang dan harus di bayarkan selama 1 (satu) Minggu yang kemudian diserahkan saksi jumaah sejumlah Rp 40.000.000,- (Empat Puluh Juta Rupiah) lalu terdakwa menyuruh menunggu informasi sampai akhir tahun 2019.
- Bahw pada sekira bulan Oktober 2019 terdakwa tidak memberi kepastian terhadap kelulusan PNS saksi Mini dan saksi Winda lalu namun karena tidak ada kepastian saksi Jumaah meminta pengembalian uang yang telah diserahkan semua kepada terdakwa, dan terdakwa yang tidak memiliki kewenangan dalam meluluskan CPNS lalu mengatakan uang tersebut akan dipotong 20 % dari yang telah diserahkan dikembalikan secara berangsur yang selanjutnya disetujui oleh saksi Jumaah;
- Bahwa hingga sekira bulan Desember 2019 terdakwa tidak bisa dihubungi oleh saksi Jumaah dan terdakwa tidak ada dirumah saat saksi Jumaah mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa agar diserahkan dengan alasan untuk uang muka, mempercepat proses CPNS, mengurus lokasi penempatan, lalu biaya koordinasi dengan pemerintah provinsi, serta mengatakan akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi yang alasan tersebut disampaikan dengan tujuan agar saksi korban Jumaah percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa sampai saat ini terdakwa tidak pernah meluluskan saksi Mini dan saksi winda sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian sampai sekarang Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Jumaah sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun uang yang diberikan saksi Jumaah kepada terdakwa yang tidak memiliki kapasitas dalam penerimaan CPNS telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian telah diserahkan kepada sdr. Zurdiani sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Ahli Sri Indahwati, S.E., M.M. selaku Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Batang hari :
 - o Untuk menjadi CPNS Kabupaten Batang Hari melalui tahapan sesuai aturan yang ada dengan mengikuti tes tanpa memakai sejumlah Uang.
 - o Bahwa tahap Tes CPNS melalui tahap- tahap sebagai berikut;
 - Tahap 1 Pengumuman Penerimaan CPNS melalui website atau media masa;
 - Seleksi administrasi;
 - Seleksi kemampuan dasar;
 - Seleksi kemampuan bidang;
 - Pemberkasan dan pengusulan NIP;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jumaah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa dia Terdakwa NS SRI GUSTIAWATI, S. Kep Binti AMRI pada hari Senin tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 Wib hingga pada tanggal dan bulan lupa pada Tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2018 hingga tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa Komplek Mayang Mangurai Rt.11 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bulian yang berwenang mengadili telah melakukan *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan itu”*, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira bulan Maret 2018 terdakwa yang merupakan honorer di Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB di Muara Bulian terdakwa menghubungi saksi Jumaah Hamdi dengan mengatakan pada saksi Jumaah bahwa ada penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 dengan jalur khusus sisipan dan meyakinkan saksi Jumaah bahwa terdakwa memiliki orang yang dapat membantu meluluskan CPNS dengan cara membayar uang sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) untuk formasi lulusan Diploma 3, dan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk lulusan Strata 1 lalu saksi Jumaah yang merasa percaya dengan perkataan terdakwa terlebih lagi terdakwa mengatakan bahwa akan bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang terjadi, kemudian saksi Jumaah menjadi percaya kepada terdakwa lalu saksi Jumaah menyerahkan uang kepada terdakwa dengan maksud untuk meloloskan CPNS saksi Mini yaitu istri saksi Jumaah dan saksi Winda yang merupakan adik saksi Mini dengan rincian uang:

No	Jumlah uang yang diberi	Waktu pemberian
1	Rp. 60.000.000,-	Tanggal lupa Bulan Maret 2018
2	Rp. 100.000.000,-	Bulan Maret 2 minggu setelah pemberian pertama
3	Rp. 220.000.000,-	14 April 2018
4	Rp. 40.000.000,-	Tanggal bulan lupa Awal Tahun 2019
5	Rp. 40.000.000,-	Sekira Februari 2019
Total	Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)	

- Bahwa uang tersebut diminta oleh terdakwa agar diserahkan dengan alasan untuk uang muka, mempercepat proses CPNS, mengurus lokasi penempatan, lalu biaya koordinasi dengan pemerintah provinsi yang alasan tersebut disampaikan dengan tujuan agar saksi korban Jumaah percaya dan yakin untuk menyerahkan sejumlah uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa untuk meyakinkan saksi Jumaah, terdakwa meminta sejumlah berkas administrasi yang harus dilengkapi, seperti 1 (satu) lembar foto copy ijazah dan transkrip nilai terakhir dan foto copy KTP ;
- Bahwa kemudian hingga akhir tahun 2018 saksi Jumaah menanyakan kepada terdakwa terkait kelulusan CPNS saksi Mini dan saksi Winda namun terdakwa mengatakan agar menunggu awal tahun 2019 hingga pada akhir tahun 2019 terdakwa tidak pernah meluluskan saksi Mini dan

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi winda sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, kemudian sampai sekarang Terdakwa juga tidak pernah mengembalikan uang milik saksi Jumaah sebagaimana telah dijanjikan Terdakwa.

- Bahwa adapun uang yang didalam pengasaan terdakwa yang diberikan saksi Jumaah kepada terdakwa yang tidak memiliki kapasitas dalam penerimaan CPNS telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan menurut pengakuan Terdakwa sebagian telah diserahkan kepada sdr. Zurdiani sejumlah Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa, menurut keterangan Ahli Sri Indahwati, S.E., M.M. selaku Kasubbid Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kab. Batang hari :
 - o Untuk menjadi CPNS Kabupaten Batang Hari melalui tahapan sesuai aturan yang ada dengan mengikuti tes tanpa memakai sejumlah Uang.
 - o Bahwa tahap Tes CPNS melalui tahap- tahap sebagai berikut;
 - Tahap 1 Pengumuman Penerimaan CPNS melalui website atau media masa;
 - Seleksi administrasi;
 - Seleksi kemampuan dasar;
 - Seleksi kemampuan bidang;
 - Pemberkasan dan pengusulan NIP;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Jumaah mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 460.000.000,- (empat ratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jumaah Hamdi, S.K.M Bin Roirozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saya mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
 - Yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah saya sendiri;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kronologisnya awalnya saya kenal dengan Terdakwa tersebut dari istri saya pada tahun 2009 yang mana saat itu istri saya sama-sama sebagai honorer di Puskesmas Bathin dengan Terdakwa tersebut, sekira awal tahun 2018 tanggal dan bulannya saya sudah tidak ingat lagi, Terdakwa ada menawarkan kepada istri saya mau atau tidak ikut pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus, lalu istri saya tersebut bercerita kepada saya perihal tawaran dari Terdakwa tersebut, berselang beberapa hari dari cerita istri saya tersebut saya ditelepon oleh Terdakwa dan menanyakan kepada saya mau atau tidak dengan tawarannya tersebut (Jadi PNS), setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut selanjutnya saya konsultasi dengan keluarga saya yang pada akhirnya kami sekeluarga menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, namun setelah beberapa kali kami menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut, sampai sekarang istri saya dan juga adik ipar saya belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga perihal tersebut saya laporkan kepada pihak kepolisian;
- Jalur khusus yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara mengisi/ menggantikan kekosongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun;
- Sepengetahuan saya jalur khusus seperti yang dimaksudkan Terdakwa tersebut tidak pernah ada;
- Saya mau mengikuti permintaan/tawaran Terdakwa tersebut karena sepengetahuan saya Terdakwa tersebut memang dekat dengan Istri/Ibu Wakil Bupati Sebelumnya makanya saya berpikiran Terdakwa memang bisa mendapatkan jalur khusus tersebut dan juga oleh karena saya dan istri saya sudah kenal lama dengan Terdakwa tersebut saya tidak ada menaruh curiga bila Terdakwa tersebut akan melakukan penipuan terhadap kami dan juga Terdakwa ada bilang bahwa ada punya keluarga yang berdinis di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Jambi yang banyak kenal orang pusat;
- Syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus menurut Terdakwa tersebut dengan cara membayar sejumlah uang sesuai tingkat pendidikan terakhir;
- Saat uang yang diminta Terdakwa bilang untuk tingkat pendidikan D3 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk S1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu saya mengurus tingkat pendidikan D3 untuk istri saya dan S1 untuk adik ipar saya;
- Ya, saat itu saya mengurus untuk dua orang;
- Total uang yang telah saya keluarkan untuk mengurus dua orang tersebut sebesar Rp420.000.000,00(empat ratus dua puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut saya bayarkan dengan cara bertahap sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut;
- Uang sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut adalah uang saya dan uang dari mertua saya dari hasil jual kebun dan pinjaman di Bank;
- Terdakwa tersebut pertama kali meminta saya untuk mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), berselang satu minggu kemudian Terdakwa meminta saya untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), lalu satu minggu kemudian Terdakwa kembali meminta saya untuk mentransfer uang pelunasan pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Selain diminta uang sebesar Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saya juga ada diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer biaya untuk pengurusan penempatan untuk istri dan adik ipar saya tersebut;
- Saat itu Terdakwa ada meminta saya untuk mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) untuk biaya penempatan di Provinsi Jambi karena menurut keterangan Terdakwa saat itu ada informasi bahwa istri dan adik ipar saya tersebut akan ditempatkan di Provinsi Sumatra Utara (Medan), lalu yang Terdakwa ada lagi meminta saya untuk mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar supaya istri dan adik ipar saya tersebut bisa ditempatkan di Kabupaten Batanghari;
- Uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk pengurusan istri dan adik ipar saya;
- Seingat saya pertama kali saya mentransfer uang kepada Terdakwa tersebut pada bulan April 2018, lalu satu minggu kemudian saya transfer lagi untuk yang kedua kalinya, lalu satu minggu kemudian saya kembali diminta mentransfer uang untuk yang ketiga kalinya, sedangkan

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran yang keempat pada bulan Januari 2019 dan kelima itu pada bulan Maret 2019;

- Saya melakukan transfer uang kepada Terdakwa tersebut melalui setor tunai di Bank BRI;
- Ya, uang yang saya transfer/setor tunai tersebut kenomor rekening atas nama Terdakwa;
- Bukti transferan/setor tunai tersebut sudah tidak ada lagi, sudah hilang;
- Pada awalnya Terdakwa ada menjanjikan bahwa istri dan adik ipar saya itu akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus pada akhir tahun 2018 akan tetapi hingga saat ini istri dan adik ipar saya tersebut belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Pada akhir tahun 2018 tersebut saya ada menanyakan kepada Terdakwa bagaimana perkembangan pengurusan istri dan adik ipar saya tersebut, namun pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saya untuk menunggu awal tahun 2019, dan pada awal tahun 2019 ketika saya tanya kembali Terdakwa menjelaskan tunggu habis pemilu, dan setelah pemilu kembali saya tanya Terdakwa dan saat itu Terdakwa bilang tunggu habis lebaran, lalu setelah habis lebaran ketika saya tanyakan lagi Terdakwa bilang tunggu lagi awal tahun 2020, mulai saat itu saya mulai merasa curiga kepada Terdakwa, terlebih lagi setelah itu Terdakwa mulai sulit dihubungi dan ketika dicari kerumahnya juga tidak pernah ada, hingga akhirnya permasalahan ini saya laporkan kepada pihak kepolisian;
- Saya tidak ingat kapan kwitansi tersebut saya buat, seingat saya kwitansi itu saya buat sebagai bukti saya, karena info dan penjelasan dari Terdakwa tersebut sudah mulai tidak jelas lagi perihal penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Untuk pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut saya hanya ada satu kali bertemu dengan Terdakwa tersebut di Cafe, selebihnya hanya melalui telepon saja sampai saya menyatakan mundur dalam pengurusan penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Ya, saat itu Terdakwa meyakinkan saya perihal penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut dan juga menyerahkan syarat-syarat yang diperlukan untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saat itu Terdakwa meminta potocopy Ijazah terakhir beserta transkrip nilai, potocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) serta diminta untuk mengisi mengisi formulir;
- Ya, sebelum perihal penipuan tersebut kepada pihak kepolisian, sebelumnya saya sudah berupaya untuk meminta uang saya tersebut untuk dikembalikan dan saya katakan saya mundur dalam pengurusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Lalu apa solusi/jawaban yang berikan oleh Terdakwa tersebut?
- Saat itu Terdakwa bilang kalau saya mengundurkan diri, uang yang telah saya berikan tersebut tidak bisa dikembalikan 100% melainkan hanya 80%;
- Apakah Terdakwa tersebut tidak ada mengembalikan uang Saksi sebanyak 80%;
- Kemudian Hakim Ketua memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi dan atas pertanyaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Saksi menjawab sebagai berikut;
- Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut?
- Sepengetahuan saya memang tidak ada pengurusan/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Seperti yang telah saya sampaikan tadi, saya mau mengikuti arahan Terdakwa tersebut karena saya mengetahui bahwa Terdakwa tersebut memang sebelumnya dekat dengan Ibu Wakil Bupati yang sebelumnya, dan juga saat itu Terdakwa juga ikut dalam pegurusan pengurusan/pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut, terlebih lagi dilihat dari segi ekonomi tidak mungkin Terdakwa tersebut untuk melakukan penipuan terhadap kami dan juga karena Terdakwa kenal dengan istri saya;
- Karena kalau dilihat dari rumah Terdakwa dan juga orang tuanya yang juga seorang Pengawai Negeri Sipil (PNS) saya menilai bahwa Terdakwa tersebut boleh dikatakan orang yang berada/mampu, saya berpikiran Terdakwa tidak mungkin akan untuk melakukan penipuan;
- Adanya perbedaan jumlah uang yang disetorkan kepada Terdakwa tersebut dengan jumlah uang yang ada dikwitansi tersebut dikarenakan tidak semua uang yang telah saya setorkan tersebut dibuatkan kwitansinya;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah Saksi ada menerima uang sebanyak Rp1.000.000,00(satu juta rupiah) dari Terdakwa tersebut pada tanggal 6 Januari 2020?
- Ya, karena saat itu saya bilang sama keluarga Terdakwa saya lagi butuh uang untuk bayar angsuran Bank, karena saat itu saya sudah tidak punya uang lagi untuk bayar angsuran Bank;
- Apakah benar keluarga (orang tua) dari Terdakwa tersebut pernah menawarkan kepada Saksi sebidang tanah/kebun sebagai bentuk pertanggungjawabannya untuk mengembalikan uang Saksi tersebut agar perkara ini bisa diselesaikan secara kekeluargaan saja?
- Ya benar, akan tetapi hal tersebut tidak pernah terealisasi, karena solusi yang ditawarkan oleh keluarga dari Terdakwa tersebut masih belum cukup untuk mengembalikan uang saya itu;
- Apakah Saksi juga ada mengambil motor Terdakwa sebagai jaminan untuk mengembalikan uang Saksi tersebut?
- Ya benar;
- Apakah Saksi dan Terdakwa ada membuat drap perjanjian perihal pengembalian uang Saksi akan tetapi belum Saksi tandatangani?
- Ya benar;
- Apakah Saksi dan Terdakwa juga ada membuat surat perjanjian perdamaian tertanggal 17 Juni 2022 perihal uang Saksi tersebut yang akan diselesaikan secara kekeluargaan?
- Ya benar, akan tetapi perjanjian tersebut berlaku apabila Terdakwa tersebut telah mengembalikan seluruh sisa uang saya itu;
- Selanjutnya Kuasa Hukum menyerahkan Surat perjanjian tersebut kepada Hakim Ketua agar dapat dijadikan bukti dalam perkara ini beserta bukti lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa mengatakan bahwa ia keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut yaitu Terdakwa hanya menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah) bukan Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);

2. **Winda Wulandari, S.Pd.I Binti H. Jumira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya hadir dipersidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah kakak ipar saya sendiri;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, awalnya kakak ipar saya tersebut ditelepon oleh Terdakwa tersebut dan menawarkan kakak saya (istri kakak ipar saya) tersebut mau tidak ikut pengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus, setelah mendapat tawaran dari Terdakwa tersebut selanjutnya kakak ipar saya konsultasi dengan keluarga saya yang pada akhirnya kami sekeluarga menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, namun setelah beberapa kali kakak ipar saya menyetorkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan saya dan kakak saya untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut dan ternyata sampai sekarang kakak saya dan juga saya belum juga diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga perihal tersebut dilaporkan kakak ipar saya kepada pihak kepolisian;
- Tanggalnya saya lupa, akan tetapi seingat saya tawaran Terdakwa tersebut disampaikan kepada kakak ipar saya pada awal bulan Maret 2018;
- Dari keterangan kakak ipar saya bahwa Jalur khusus yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara mengisi/ menggantikan kekosongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun;
- Saya tidak mengetahui ada atau tidak jalur khusus seperti yang dimaksudkan Terdakwa tersebut;
- Sepengetahuan saya kerugian yang dialami oleh kakak ipar saya tersebut ia kehilangan uang sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) lebih;
- Uang sebesar Rp400.000.000,00(empat ratus juta rupiah) lebih tersebut bukan uang kakak ipar saya sendiri melainkan juga ada uang orang tua saya;
- Uang yang telah orang tua saya keluarkan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Kalau saya tidak ada mengeluarkan uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Tidak ada, sepengetahuan saya uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa melalui kakak ipar saya;
- Ya, yang mengurus itu semua adalah kakak ipar saya tersebut;
- Saya tidak ada melihat kakak ipar saya tersebut menyetorkan uang untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya mengetahui karena kakak ipar saya tersebut cerita kepada kami bahwa uang tersebut telah disetorkan kepada terdakwa dan juga ada memperlihatkan bukti pembayarannya kepada kami;
- Dari keterangan kakak ipar saya syarat untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut dengan cara membayar sejumlah uang sesuai tingkat pendidikan terakhir;
- Dari keterangan kakak ipar saya bahwa untuk tingkat pendidikan D3 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk S1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
- Saat itu saya mengurus untuk tingkat pendidikan S1;
- Sepengetahuan saya uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus dibayarkan oleh kakak ipar saya secara bertahap;
- Saya tidak mengetahui berapa kali kakak ipar
- Sepengetahuan saya kakak ipar saya mendapat untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut dari hasil meminjan di Bank sedangkan orang tua saya dari hasil menjual kebun;
- Sampai sekarang saya belum juga terdaftar/ menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang dijanjikan oleh Terdakwa tersebut;
- Selain jumlah uang saya ada juga diminta fotocopy ijazah terakhir beserta transkrip nilainya, fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) oleh Terdakwa tersebut;
- Saya tidak mengetahui bagaimana tatacara pelaksanaan agar bisa menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Saya tidak pernah bertemu dengan Terdakwa tersebut karena yang mengurus itu semua adalah kakak ipar saya;
- Saya tidak mengetahui apabila Terdakwa tersebut ada mengembalikan sejumlah uang kepada kakak ipar saya sebagai uang cicilan untuk mengembalikan uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Dari keterangan kakak ipar saya bahwa ia mau ikut ajakan dari Terdakwa tersebut karena waktu itu Terdakwa ada menjanjikan kepada kakak ipar saya untuk pembayarannya menunggu setelah SK keluar, akan tetapi entah kenapa kakak ipar saya tersebut mau saja mengikuti permintaan dari Terdakwa tersebut untuk menyetorkan sejumlah uang kepada Terdakwa padahal SK belum keluar seperti perjanjian awal dulu;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas semua keterangan yang telah disampaikan oleh Saksi

3. **Mini Purnamasari, AM.Kep Binti H. Jumira** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah suami saya sendiri;
- Awalnya sekira bulan Februari 2018 saya diberitahu oleh Terdakwa bahwa ada lowongan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus bukan jalur umum untuk tahun 2018, selanjutnya saya memberitahukan kepada suami saya perihal informasi yang saya dapatkan dari Terdakwa tersebut, kemudian beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon suami saya perihal mau atau tidak kami dengan tawarannya tersebut (Jadi PNS), setelah mendengar penjelasan dari Terdakwa tersebut selanjutnya suami saya konsultasi dengan keluarga saya yang pada akhirnya kami menerima tawaran dari Terdakwa tersebut, saat itu kami mengurus untuk saya sendiri dan adik saya yang bernama Winda;
- Jalur khusus yang dimaksudkan oleh Terdakwa tersebut adalah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan cara mengisi/ menggantikan kekosongan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang pensiun tanpa tes lagi seperti jalur umum;
- Saya tidak mengetahui jalur khusus seperti yang dimaksudkan Terdakwa tersebut memang ada atau tidak, saat itu saya dan suami saya percaya saja dengan penjelasan Terdakwa tersebut karena saat itu terdakwa juga mengatakan bahwa ia punya keluarga yang berdinast di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Jambi yang banyak kenal orang pusat;
- Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa untuk bisa jadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus itu harus menyetorkan sejumlah uang sesuai tingkat pendidikan terakhir;
- Saat itu Terdakwa bilang untuk tingkat pendidikan D3 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) sedangkan untuk S1 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Saat itu saya mengurus tingkat pendidikan D3 untuk saya sendiri dan S1 untuk adik saya (Winda);
- Ya, saat itu saya mengurus untuk dua orang;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Total uang yang telah kami keluarkan untuk mengurus dua orang tersebut sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Uang sebesar Rp440.000.000,00(empat ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dibayarkan oleh suami saya dengan cara bertahap sesuai dengan permintaan Terdakwa tersebut;
- Uang sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah) tersebut adalah uang orang tua saya untuk pengurusan atas nama adik saya Winda sedangkan sisanya uang saya dan suami saya;
- Suami saya menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara setor tunai di Bank;
- Ya, pertama kali suami saya menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), yang kedua sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), yang ketiga sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), yang keempat dan kelima sejumlah Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah);
- Ya, saat itu Terdakwa mengatakan bahwa penyetoran pertama yang sejumlah Rp.60.000.000,00(enam puluh juta rupiah) itu diperuntukkan sebagai uang muka untuk saya dan adik saya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus, setoran yang kedua sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), digunakan untuk apa saya lupa, yang ketiga sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), untuk pelunasan pengurusan untuk saya dan adik saya menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus, setoran yang keempat Rp.40.000.000,00(empat puluh juta rupiah) digunakan untuk pengurusan penempatan untuk saya dan adik saya dipropinsi Jambi karena saat itu Terdakwa beralasan bahwa ada informasi bahwa kami berdua akan ditempatkan di Medan (Sumut) dan setoran yang kelima sejumlah Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk juga pengurusan untuk saya dan adik saya agar bisa ditempatkan di Kabupaten Batanghari;
- Saat itu bukti setorannya ada kami simpan akan tetapi saat ini bukti setoran tersebut telah hilang tidak tahu kemana;
- Saya tidak ingat lagi pada tanggal berapa saja suami saya menyetorkan uang kepada Terdakwa tersebut, seingat saya pertama kali suami saya setor uang tersebut pada awal tahun 2018 kurang lebih pada bulan Februari 2018 dan terakhir kurang lebih pada bulan Maret 2019;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saat itu kami percaya saja dengan omongan dan janji-janji Terdakwa tersebut karena Terdakwa bilang ada punya keluarga yang berdinasi di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) di Jambi yang banyak kenal orang pusat;
- Ya, saat itu Terdakwa ada bilang bahwa ia akan bertanggungjawab apabila Saksi dan adik Saksi tersebut gagal untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut akan tetapi kenyataannya Terdakwa kabur/tidak bisa dihubungi ataupun ditemui ditempat kerjanya setelah kami meminta uang kami kembali;
- Dari informasi yang kami terima, terakhir Terdakwa tersebut kerja sebagai tenaga honorer di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Batanghari akan tetapi setiap kali kami cari disana tidak pernah bertemu;
- Awal-awal dulu Terdakwa bilang bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu akan tetapi sampai sekarang kami belum juga menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) seperti yang dijanjikannya dahulu;
- Kami sekeluarga mulai menyadari bahwa kami telah ditipu oleh Terdakwa tersebut pertengahan tahun 2021;
- Saat itu kami sekeluarga sepakat untuk membatalkan pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus itu dan kami meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang telah kami setorkan tersebut;
- Ya, saat itu Terdakwa minta waktu selama 2 (dua) minggu untuk mengembalikan uang kami tersebut akan tetapi setelah jatuh tempo Terdakwa kembali kembali janji akan bertanggung jawab untuk mengembalikan uang kami tersebut akan tetapi tidak pasti sampai kapan hingga akhirnya suami saya melaporkan perihal penipuan tersebut kepada pihak kepolisian;
- Saya sudah kenal dengan Terdakwa tersebut kurang lebih 5 (lima) tahun pada saat masih sama-sama sebagai tenaga honorer di Puskemas Batin;
- Sebelumnya sudah pernah ada pembicaraan secara keluargaan perihal penyelesaian masalah pengembalian uang pengurusan untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut akan tetapi tidak ada titik temu antara keluarga saya dengan Terdakwa tersebut;
- Keluarga Terdakwa ada memberikan jaminan berupa tanah/kebun kepada keluarga kami akan tetapi tanah tersebut sudah dijual dan juga

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikatnya sudah atas nama orang lain sedangkan sepeda motornya sudah ditarik sama pihak dealer;

- Saya tidak mengetahui apabila Terdakwa ada mentransfer uang kerekening suami saya;
- Sepengetahuan saya kwitansi tersebut dibuat di rumah Terdakwa di daerah komplek Mayang Mengurai Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari karena sudah ada keraguan terhadap janji-janji Terdakwa tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa la keberatan saksi diantaranya:
- Terdakwa tidak pernah menelepon dan berkomunikasi dengan suami Saksi dan menjanjikan Saksi untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Terdakwa baru kenal dengan Saksi tersebut baru 1 (satu) tahun bukan 5 (lima) tahun saat sama-sama kerja di Puskesmas Batin;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Sri Indahwati, S.E., M.M. Binti Zaidir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Sepengetahuan saya yang menjadi korban dari tindak penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Jumaah Hamdi;
- Sekarang saya menjabat sebagai Kasubbid Analisis Kepegawaian Ahli Muda pada Kantor Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Batang Hari;
- Saya menduduki jabatan Analisis Kepegawaian Ahli Muda tersebut sejak tanggal 31 Desember 2021;
- Tugas-tugas saya sebagai Kasubbid Analisis Kepegawaian Ahli Muda tersebut antara lain adalah:
 - Menyusun kebutuhan formasi PNS;
 - Pelaksanaan pengadaan seleksi PNS;
 - Memproses pemberhentian PNS;
- Saya sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pemkab Batang Hari sejak tahun 2009;
- Seingat saya pada tahun 2018 yang lalu Pemkab Batanghari memang ada mengadakan pengadaan/penerimaan atau tes untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seingat saya pada tahun 2018 tersebut Pemkab Batanghari memang ada mengadakan pengadaan/penerimaan atau tes untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui formasi Umum;
- Sepengetahuan saya pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur khusus tersebut memang ada pada tahun 2017 lalu, akan tetapi itu hanya berlaku untuk Kementerian Kesehatan;
- Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui formasi umum adalah semua masyarakat bisa dapat mengikuti seleksi tes tersebut dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan oleh Pemkab/Instansi terkait, sedangkan Penerimaan/Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus tersebut adalah pengangkatan terkhusus bagi Pegawai Tidak Tetap yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- Sepengetahuan saya para peserta tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tidak perlu menyediakan sejumlah uang agar dapat diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut;
- Untuk syarat administrasi agar dapat mengikuti tes menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017;
- Tahap dalam tes menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tersebut antara lain:
 - Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui Website atau Media Masa dan Media Sosial;
 - Seleksi Administrasi;
 - Seleksi Kemampuan Dasar;
 - Seleksi Kemampuan Bidang;
 - Pemberkasan dan Pengusulan NIP;
- Ya, untuk tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2018 lalu sudah menggunakan sistem CAT (Computer Assisted Test);
- Ya, Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) melalui jalur khusus tersebut tetap harus melalui sistem CAT (Computer Assisted Test);
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Jumaah Hamdi tersebut tidak diperbolehkan;
- Saya tidak mempunyai sertifikat atau surat keputusan yang menyatakan saya bisa atau tidak menjadi Ahli dalam perkara ini;
- Dasar saya menjadi Ahli dalam perkara ini adalah Surat Tugas dari Kepala Kantor saya;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang menjadi pertimbangan pimpinan saya menunjuk saya menjadi Ahli dalam perkara ini adalah jabatan saya sekarang dan riwayat jabatan saya sebelumnya serta pengalaman saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saya mengerti karena sehubungan dengan tindak pidana penipuan yang saya lakukan;
- Yang menjadi korban dari tindak pidana penipuan yang dilakukan tersebut adalah Jumaah Hamdi;
- Kapan dan dimana tindak pidana penipuan tersebut Terdakwa lakukan?
- Kejadian tindak pidana penipuan yang saya lakukan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 April 2018 sekira pukul 13.00 WIB di Rumah saya Komplek Mayang Mangurai Rt.11 Kelurahan Teratai Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari;
- Pada awalnya dari cerita-cerita dengan istrinya Hamdi (Winda), saat itu saya mengatakan bahwa saya info ada penerimaan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus saat itu saya lagi mengurusnya, lalu istri Hamdi minta tolong kepada saya agar ia bisa diikut sertakan dalam penerimaan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus lalu saya bilang bahwa ada biaya adminitrasinya sejumlah Rp10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) untuk satu orang, lalu tidak berapa lama setelah itu Hamdi ada menemui saya agar bisa memasukkan adik iparnya (Mini) untuk dimasukkan dalam pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus lalu ia menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi pengurusan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut;
- Saya ada mengatakan kepada korban bahwa untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut untuk D3 biayanya sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan untuk untuk D3 biayanya sejumlah Rp170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Berapa jumlah uang yang telah Terdakwa terima dari korban tersebut Uang yang telah saya terima dari korban untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut sejumlah Rp360.000.000,00(tiga ratus enam puluh juta rupiah);
- Uang tersebut setengahnya sejumlah Rp180.000.000.00,-(seratus delapan puluh juta rupiah) saya serahkan kepada Zurdiani;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Zurdiani tersebut adalah orang yang akan mengurus kami (Terdakwa, Winda dan Mini) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Zurdiani tersebut yang menjanjikan kami bisa menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Saya kenal dengan Zurdiani tersebut secara tidak sengaja di Jambi pada tahun 2014;
- Awalnya Zurdiani tersebut menelpon saya dengan mengatakan kepada saya bahwa dia bisa memasukkan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut karena ia ada link (kenalan) di Jambi, setelah saya menceritakan perihal tersebut kepada Winda lalu ia dan Mini juga mau ikut, kemudian saya menelepon Zurdiani tersebut untuk menanyakan perihal masih ada atau tidaknya peluang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut, dan dijawab oleh Zurdiani masih bisa, hingga akhirnya Hamdi menyerahkan uang kepada saya sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut;
- Sekarang saya tidak mengetahui keberadaan Zurdiani tersebut;
- Saat itu Zurdiani ada mengatakan kepada saya bahwa ia kerja di Pemkab Tebo;
- Saya percaya kepada Zurdiani tersebut karena saat itu ia mengatakan kepada saya ia punya jatah untuk memasukkan orang menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus;
- Hamdi menyerahkan uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut kepada saya melalui transfer Bank;
- Saya lupa tanggal berapa saja Hamdi tersebut mentranfer uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus kepada saya;
- Seingat saya pertama kali Hamdi tersebut mentranfer uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus kepada saya pada bulan April 2018;
- Yang menentukan jumlah uang untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui jalur khusus tersebut adalah Zurdiani;
- Uang yang saya serahkan kepada Zurdiani tersebut sejumlah Rp180.000.000,00,-(seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dahulu ada dibuatkan tanda terima uang kepada Zuriani tersebut, akan tetapi tanda terima tersebut diminta kembali olehnya karena katanya ada razia besar-besaran di Pemkab Tebo;
- Sisa dari uang dari Hamdi tersebut ada pada saya tapi sekarang sudah tidak ada lagi;
- Uang tersebut saya gunakan untuk usaha dan kebutuhan sehari-hari saya;
- Uang tersebut saya gunakan antara lain untuk:
Rp25.000.000.00,-(dua puluh lima juta rupiah) untuk DP mobil;
Rp50.000.000.00,-(lima puluh juta rupiah) untuk buka usaha butik;
sisanya saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Saat itu saya ada mengembalikan uang tersebut kepada Hamdi akan tetapi saat itu Hamdi mengatakan pegang saja dulu uang tersebut;
- Usaha butik saya tersebut sekarang sudah tidak jalan lagi (bangkrut);
- Mobil tersebut sekarang sudah ditarik sama pihak leasing karena tidak dibayar;
- Mobil tersebut saya cicil dengan masa waktu 2 (dua) tahun, dengan cicilan sebesar Rp3.750.000,-(tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan;
- Saya tidak ada menjanjikan kapan Winda dan Mini tersebut akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat itu saya hanya mengatakan, kalau saya masuk/menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Winda dan Mini juga masuk/menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Hamdi, Winda dan Mini tidak ada bertemu dengan Zurdiani tersebut;
- Saya tidak pernah mengatakan kepada Hamdi, Winda dan Mini bahwa saya ada keluarga di Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) di Jambi;
- Mereka mengetahuinya dari cerita tetangga saya;
- Keluarga saya dengan Hamdi ada membuat draf perjanjian/ perdamaian permasalahan ini;
- Perjanjian/perdamaian tidak selesai karena Hamdi tersebut tidak terima dengan solusi yang kami berikan kepadanya;
- Saat itu, saya beserta keluarga berjanji akan mengembalikan uangnya tersebut dengan cara dicicil dahulu sampai orang tua saya punya uang dari hasil penjualan rumah yang kami tempati sekarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Ahmad Busri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saya mengetahui bahwa Terdakwa tersebut melakukan penipuan pada saat saya diminta tolong oleh orang tua Terdakwa untuk membantunya menyelesaikan permasalahan penipuan ini;
- Saya diminta tolong menyelesaikan permasalahan penipuan ini untuk dapat diselesaikan secara kekeluargaan/secara adat;
- Alasan orang tua Terdakwa meminta bantuan saya untuk dapat menyelesaikan permasalahan penipuan ini secara kekeluargaan/secara adat karena saya merupakan salah satu anggota dari Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Batanghari;
- Langkah-langkah yang saya ketahui sesuai dengan adat melayu bahwa setiap ada permasalahan yang ada/timbul dimasyarakat kalau bisa diselesaikan secara kekeluargaan (musyawarah), dengan pertimbangan agar tidak terjadi dendam antara pihak yang bermasalah tersebut dikemudian hari;
- Ya, musyawarah antara keluarga Terdakwa dan keluarga korban (Hamdi) sudah ada dilakukan;
- Sepengetahuan saya musyawarah tersebut tidak ada ditemukan kata sepakat antara kedua belah pihak;
- Saya sudah lupa kapan musyawarah kedua belah pihak tersebut dilakukan, akan tetapi seingat saya pada bulan Juni 2022;
- Saya tidak mengetahui kapan Terdakwa tersebut melakukan penipuan terhadap Korban Hamdi;
- Sepengetahuan saya Terdakwa tersebut melakukan penipuan terhadap Korban Hamdi perihal pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- Saya ada diminta untuk ikut membantu membuat surat perjanjian perdamaian untuk permasalahan ini;
- Surat perjanjian tersebut dibuat dirumah orang tua Terdakwa;
- Seingat saya surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- Sepengetahuan saya surat perjanjian tersebut dibuat dengan sukarela tanpa ada paksaan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Winda Wulandari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan di tandatangi oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
- 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awal Tahun 2018 Terdakwa bertemu dengan Saksi Jumaah Hamdi kemudian memberitahu adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil jalur khusus yaitu menggantikan Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun pada tahun 2018, kemudian Terdakwa mengatakan biaya pengurusan tersebut untuk tamatan S1 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tamatan D3 sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi Jumaah menyetujui untuk mengurus Saksi Mini dan Saksi Winda lalu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi jumaah yakin dan percaya;
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Jumaah memberikan berkas-berkas kepelngkapan administrasi dan uang kepadanya untuk pengurusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dan kemudian Saksi Jumaah pada bulan April 2018 mentransfer uang sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), berselang satu minggu kemudian Terdakwa meminta Saksi Jumaah untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dilakukan oleh Saksi, lalu satu minggu kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi Jumaah untuk mentransfer uang pelunasan pengurusan menjadi Pegawai

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan oleh Saksi;

- Bahwa selain diminta uang sejumlah Rp360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) untuk pengurusan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut Saksi Jumaah juga diminta oleh Terdakwa untuk mentransfer biaya untuk pengurusan penempatan untuk istri Saksi dan adik ipar Saksi tersebut dan kemudian Saksi Jumaah mentransfer pada Januari 2019 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya penempatan di Provinsi Jambi, dan pada Bulan Maret 2019 mentransfer kembali uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar supaya istri dan adik ipar Saksi tersebut bisa ditempatkan di Kabupaten Batanghari kepada Terdakwa;
- Bahwa dari seluruh uang Terdakwa sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Zurdiani sebagai orang yang pengurusan CPNS tersebut dan sisanya Terdakwa gunakan untuk untuk pembayaran uang muka Mobil Toyota calya warna Silver sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), angsuran bulanan selama 24 bulan dengan angsuran dengan perbulan Rp3.750.000,00 (Tiga Juta Tuujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dengan total uang angsuran Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), Usaha Online sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk keperluan sehari hari;
- Bahwa syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh peserta Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Menejemen Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:
 - Pengumuman Penerimaan CPNS melalui Website atau Media masa;
 - Seleksi Adminitrasi;
 - Seleksi Kemampuan dasar;
 - Seleksi kemampuan Bidang;
 - Pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai;
- Bahwa seluruh tahapan seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya satu rupiah pun;
- Bahwa sampai dengan saat ini Saksi Winda dan Saksi Mini belum menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa di dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa Ns. Sri Gustiawati, S. Kep Binti Amri didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan, tentunya didasarkan atas bukti-bukti permulaan yang cukup dengan mengingat asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);

Menimbang, bahwa di persidangan saat ditanyakan identitas Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang, Terdakwa Ns. Sri Gustiawati, S. Kep Binti Amri membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan (*error in persona*) dalam penentuan identitas Terdakwa selaku subyek atau pelaku tindak pidana dalam perkara *aquo*, dan selain itu selama proses persidangan Majelis Hakim melihat Terdakwa dewasa, sehat jasmani dan rohaninya, dimana Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun oleh Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah diri Terdakwa Ns. Sri Gustiawati, S. Kep Binti Amri. Sedangkan apakah benar ia Terdakwa dapat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut dari unsur-unsur dari pasal tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Juli 1990 Nomor 1601.K/Pid/1990 yang menyatakan : “unsur pokok delik penipuan (ex Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana) adalah terletak pada cara / upaya yang telah digunakan oleh si pelaku delik untuk menggerakkan orang lain agar menyerahkan sesuatu barang.”

Menimbang, bahwa prinsip dasar tindak pidana penipuan adalah tidak jujur cara memperoleh harta yaitu dengan curang / tipu muslihat. Juga tidak jujur dalam memperoleh manfaat atau keuntungan melalui akal muslihat sehingga korban merasa tertipu;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu perbuatan dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berawal dari pada awal Tahun 2018 Terdakwa yang bertemu dengan Saksi Jumaah Hamdi kemudian memberitahu akan adanya penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melewati jalur khusus. Jalur khusus yang dimaksud oleh Terdakwa kepada Saksi Jumaah Hamdi yaitu adalah penerimaan untuk menggantikan Pegawai Negeri Sipil yang sudah pensiun pada tahun 2018, kemudian Terdakwa mengatakan adanya biaya pengurusan melalui jalur khusus tersebut yaitu untuk tamatan S1 dengan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk tamatan D3 dengan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Jumaah yang merasa tertarik dengan apa yang diberitahu oleh Terdakwa menyetujui untuk mengurus Saksi Mini (Istri Saksi Jumaah) dan Saksi Winda (adik ipar saksi) untuk menjadi



Pegawai Negeri Sipil dan mengajak para saksi tersebut kemudian memberitahu kembali Terdakwa mengenai pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dan kemudian Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab sehingga Saksi jumaah yakin dan percaya;

Menimbang, bahwa alasan Saksi Jumaah, Saksi Mini dan Saksi Winda yang tertarik dan percaya dengan ajakan Terdakwa adalah karena menurut Para Saksi tersebut bahwa Terdakwa berasal dari keluarga yang berada juga mempunyai kerabat yang bekerja di Badan Pemeriksaan Keuangan, sehingga dengan hal tersebut membuat para saksi percaya begitu saja jikalau Terdakwa dapat membantu para saksi untuk diterima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lewat jalur khusus sebagaimana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Jumaah;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa meminta agar Saksi Jumaah memberikan berkas-berkas kelengkapan administrasi dan uang kepadanya untuk pengurusan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dan kemudian Saksi Jumaah yang menyetujui persyaratan dan permintaan dari Terdakwa pada bulan April 2018 mentransfer uang sejumlah Rp60.000.000,00(enam puluh juta rupiah), berselang satu minggu kemudian Terdakwa meminta Saksi Jumaah untuk mentransfer kembali uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan dilakukan oleh Saksi Jumaah, lalu satu minggu kemudian Terdakwa kembali meminta Saksi Jumaah untuk mentransfer uang pelunasan pengurusan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan oleh Saksi Jumaah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada awal tahun 2019 Saksi Jumaah diminta kembali oleh Terdakwa untuk mentransfer biaya untuk pengurusan penempatan untuk istri Saksi dan adik ipar Saksi tersebut dan kemudian Saksi Jumaah kembali mentransfer pada Januari 2019 uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) untuk biaya penempatan di Provinsi Jambi, dan pada Bulan Maret 2019 mentransfer kembali kepada Terdakwa uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) agar supaya istri dan adik ipar Saksi tersebut bisa ditempatkan di Kabupaten Batanghari;

Menimbang, bahwa oleh karena para saksi tidak kunjung menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, maka kemudian Saksi Jumaah menagih janji kepada Terdakwa, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menepati janjinya tersebut kepada para saksi, sehingga para saksi sampai dengan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini belum diterima sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Sri Indahwati, S.E.,M.M. dipersidangan bahwa pada tahun 2018 di kabupaten Batang Hari memang ada pengadaan atau Tes Calon Pegawai Negeri Sipil namun hanya melalui Formasi Umum, dan untuk syarat Tes Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut sudah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dengan syarat yaitu tahap pertama Pengumuman Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil melalui Website atau Media masa, kemudian dilanjutkan dengan Seleksi Administrasi, Seleksi Kemampuan dasar, Seleksi kemampuan Bidang, dan jika dinyatakan lulus maka dilakukan pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai, tahapan tersebut oleh setiap peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil harus diikuti setiap tahapannya sampai ke tahap pemberkasan dan pengusulan Nomor Induk Pegawai. Begitu pula dalam setiap tahapan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya sama sekali sehingga tidaklah benar bahwa jika ada seseorang yang dapat menjanjikan meluluskan peserta tanpa mengikuti serangkaian tahapan tersebut dan tidaklah benar pula dalam tahapan tersebut dibebani biaya sampai dengan ratusan juta rupiah;

Menimbang, bahwa dari seluruh uang sejumlah Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Zurdiani sebagai orang yang pengurusan Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dan sisanya Terdakwa gunakan untuk untuk pembayaran uang muka Mobil Toyota calya warna Silver sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah), angsuran bulanan selama 24 bulan dengan angsuran dengan perbulan Rp3.750.000,00 (Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh ribu rupiah) dengan total uang angsuran Rp90.000.000,00 (Sembilan Puluh Juta Rupiah), Usaha Online sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah), dan Rp15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk keperluan sehari hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa kepada para saksi yang menjanjikan dapat memasukan para saksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan meminta biaya pengurusannya, sehingga Saksi Jumaah memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa, namun senyatanya berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang atau sebagai pejabat publik yang mempunyai kewenangan untuk dapat memasukan atau menjadikan para saksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan juga seluruh tahapan yang

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



dikatakan Terdakwa kepada Saksi Jumaah tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, maka majelis hakim berpendapat hal tersebut dilakukan Terdakwa dengan “rangkaian perkataan bohong” dari Terdakwa untuk memengaruhi atau menggerakkan hati Saksi Jumaah agar mau menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan janji dapat memasukan para saksi menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil lewat jalur khusus, padahal senyatanya Terdakwa tidak mempunyai kompetensi untuk hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka telah terungkap pula perbuatan Terdakwa hanya bertujuan untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri dengan telah menerima sejumlah uang ratusan juta rupiah dari Saksi Jumaah yang diperuntukan untuk memasukan Saksi Wina dan Saksi Mini menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, namun bukannya Terdakwa mempergunakan uang tersebut untuk pengurusan sebagaimana dimaksud malah Terdakwa mempergunakan untuk membeli barang-barang dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa yang tidak berkaitan dengan proses penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang telah diperoleh secara melawan hukum yaitu dengan melakukan “rangkaian perkataan bohong” kepada para saksi yang telah memberikan sejumlah uang ratusan juta rupiah kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis sependapat dengan Penuntut Umum tentang terbukti nya kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, Terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab dan terhadap Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, dan terbukti pada Terdakwa terdapat

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Mbn



kesalahan sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah, 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Winda Wulandari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah, 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan di tandatangi oleh saudari Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah, 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh yang telah disita dari korban untuk pemeriksaan perkara dan telah menjadi satu bagian dalam berkas perkara, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materi pada korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada pengajuan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ns. Sri Gustiawati, S.Kep Binti Amri tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Mini Purnamasari, AM.Kep sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudara Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran biaya administrasi pengurusan berkas CPNS atas nama Winda Wulandari sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditandatangani oleh saudara Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan di tandatangi oleh saudara Sri Gustiawati diatas materai enam ribu rupiah;
 - 1 (satu) buah kwitansi untuk pembayaran Biaya pengurusan CPNS atas nama Mini Purnamasari. AM.Kep sejumlah Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) dalam keadaan koyak dan tidak utuh;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian, pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami, Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Heny Dwitarum, S.H., Ruben Barcelona Hariandja, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Ruben Barcelona Hariandja, S.H., Juwenilisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bulian, serta dihadiri oleh Novita Elnaresa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batanghari dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam sidang yang dilaksanakan secara telekonferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heny Dwitarum, S.H.

Eka Kurnia Nengsih, S.H., M.H.

Ruben Barcelona Hariandja, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Rahmansyah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)